

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia industri di Indonesia yang mengalami perkembangan seiring waktu tidak terlepas dari para pekerja /tenaga kerja yang berperan dalam tiap-tiap pembangunan dengan bermacam risiko ancaman yang akan dihadapi. Karena itu, fasilitas pemberian perlindungan, dan juga pemberian kesejahteraan atau kesehatan untuk tenaga kerja sebagai kebutuhan hak dasar hidup minimum untuk tenaga kerja merupakan perihal yang menjadi suatu keharusan yang diberikan perusahaan kepada tiap-tiap pekerja pada perusahaan serta hal ini juga sebagai bentuk jika sudah memberikan pemikiran serta tenaga dalam bekerja, alhasil hal ini dapat meningkatkan produktifitas kerja (Lala, 2018). Terdapatnya risiko kegagalan pada tiap kegiatan pekerjaan atau terjadi kecelakaan kerja, seberapapun kecilnya akan berdampak dampak kerugian pada tenaga kerja maupun perusahaan.

Terjadinya kecelakaan kerja bukan hanya bisa menimbulkan korban luka, cacat, terlebih korban jiwa maupun kerugian materi bagi para pekerja dan pemilik usaha, namun juga akan mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan dapat merusak lingkungan sekitar perusahaan (Sampoerna, 2021). Potensi kecelakaan kerja perlu dihindari/dicegah, setidaknya dikurangi akibatnya sedini mungkin. Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan menjadi salah satu upaya yang bertujuan menciptakan

tempat kerja yang terjamin, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, alhasil mampu mengurangi serta ataupun terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit dampak kerja (Sadewa et al., 2021). Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah program bagi pekerja, buruh, dan pengusaha untuk mencegah (preventif) kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan, sedangkan Kesehatan kerja ialah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja berada dalam kondisi kesehatan yang optimal, baik jasmani, psikologis, maupun sosial, sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaan terbaik (Eko, dkk., 2016). Tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian K3 telah diatur dalam UU No.01 tahun 1970 mengatur perihal keselamatan kerja di seluruh tempat kerja, tidak hanya di tanah tapi juga di permukaan air, di dalam air, di dalam tanah ataupun di udara, yang terletak di dalam kawasan kekuasaan hukum Indonesia. Undang-undang No.1 tahun 1970 mengharuskan penerapan K3 di segala tempat kerja yakni setiap ruangan maupun lapangan yang tertutup maupun terbuka, yang bergerak maupun tetap, dimana pekerja melakukan pekerjaannya maupun yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu upaya dan dimana ada sumber bahaya.

Keselamatan dan kesehatan kerja juga bertujuan memberikan orang lain yang terletak di tempat kerja supaya terjamin keselamatannya, dan juga mengatur perlengkapan, serta alat-alat produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan sesuai prosedur penggunaan supaya terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Proteksi K3 yang efisien serta efektif mampu mendorong kreativitas apabila di laksanakan serta di jalani dengan sistem

manajemen K3 (SMK3). Perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang atau memiliki tempat produksi dengan potensi bahaya yang tinggi harus menerapkan SMK3. Perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 100 orang bukan berarti tidak perlu menerapkan SMK3 tetapi SMK3 wajib bagi semua perusahaan yang memiliki mesin atau tempat produksi yang berbahaya, apalagi beberapa alat produksi yang memerlukan prosedur khusus saat menjalankannya. Praktek butuh terdapatnya pengaturan yang cakup saat sebelum perusahaan industri, pabrik-pabrik maupun bengkel-bengkel berdiri, sebab amat rumit untuk mengubah ataupun merombak lagi apa yang dibentuk dan terpasang di dalamnya untuk memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja. Pekerja memiliki hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dalam menjalankan profesi guna kesejahteraan hidup serta menaikkan produksi dan juga menaikkan daya produksi nasional.

Tempat kerja harus menjamin keselamatan semua orang seperti warga atau masyarakat sekitar tempat produksi. Mesin atau alat produksi harus dipakai serta dipergunakan dengan cara aman dan tepat, karena itu harus diadakan seluruh upaya guna membina norma-norma proteksi ketentuan-ketentuan umum perihal keselamatan kerja yang serupa dengan kemajuan masyarakat, industrialisasi, metode dan sejalan dengan kemajuan teknologi. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yakni sebuah perihal yang harus dimiliki oleh tiap perusahaan bahkan sebelum perusahaan hendak atau sedang mendirikan bangunan baru (Samud & Ahmad, 2020). Proyek pembangunan pabrik saat sedang berjalan, perusahaan semestinya telah terlebih dahulu menjalankan standarisasi keselamatan kerja..

Paling utama untuk para pekerja yang bergerak di proyek-proyek berat. Misalnya saja, perusahaan sediakan helm pelindung, perlengkapan pemadam kebakaran, serta bermacam ragam standar lain yang benar-benar mesti disiapkan di sekitar pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menjaga keselamatan tenaga kerja dengan metode menghindari terjadinya kecelakaan maupun pun sakit yang ditimbulkan sewaktu mereka bertugas. Implementasi K3 akan memberikan proteksi pada tiap sumber-sumber produksi alhasil mampu menaikkan efisiensi dan menaikkan kapasitas produksi perusahaan. Keharusan pengusaha pada implementasi K3 di tempat kerja tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja pasal 14 yang mana ada 3 peranan pengusaha terhadap implementasi K3 antara lain :

1. Menulis dan memasang semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau Ahli K3 di tempat kerja yang dipimpinnya.
2. Memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau Ahli K3 di tempat kerja yang dipimpinnya.
3. Menyediakan (APD) Alat Pelindung Diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang dipimpin maupun orang lain yang memasuki tempat kerja disertai petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut pegawai pengawas atau Ahli K3 di tempat kerja yang dipimpinnya.


Terdapatnya penerapan K3 yang terdapat di perusahaan, seorang pekerja merasa terjamin dan aman, terlebih pekerja yang bertugas sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan serta mencegah situasi atau tempat yang berbahaya. Manfaatnya tidak cuma dirasakan oleh pekerja, perusahaan juga merasakan manfaatnya, hal ini dapat diamati apabila perusahaan itu sendiri telah melaksanakan K3. Pekerja yang diberi proteksi ketika bertugas akan lebih produktif lantaran mereka lebih totalitas dalam bekerja, jadi implementasi K3 dalam dunia kerja sangat diperlukan guna memelihara serta menekan angka kecelakaan bekerja, alhasil daerah produksi lebih terjamin serta menunjang produktifitas pekerja. Praktik K3 di dunia kerja dapat didahului dengan melangsungkan training serta penyuluhan K3 dengan para ahli sehingga implementasinya mampu mengenai target dengan cakap. Perusahaan dan tenaga kerja sama-sama bertanggung jawab untuk menerapkan K3 (K3) di tempat kerja, dengan memenuhi kewajiban masing-masing memungkinkan praktik K3 berjalan dengan lancar. K3 ialah dasar kerja yang patut di utamakan untuk pekerja alhasil mereka dapat meminimalkan adanya kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian berbentuk luka ataupun kematian. Keselamatan dan kesehatan pekerja yakni perihal penting yang patut diperhatikan oleh perusahaan, seluruh institusi atau perusahaan mempunyai peranan untuk memastikan kalau pekerja dan orang lain yang ikut serta senantiasa terletak dalam keadaan aman sepanjang waktu. Perusahaan di beberapa daerah banyak yang tidak praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan tepat. Implementasi K3 di perusahaan akan sukses jika pekerja yang mempunyai

pemahaman serta kompetensi tentang praktik K3, untuk itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang cakap untuk para pekerja yang akan ditempatkan selaku penanggung jawab K3 yaitu pekerja yang sungguh-sungguh memahami tentang proses serta penerapan K3.

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja yaitu sebuah insiden yang berakibat mengacaukan proses produksi yang sebelumnya sudah diatur dari sebuah kegiatan serta bisa membuat kerugian baik korban individu maupun harta benda. Insiden kecelakaan kerja tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikehendaki, namun bisa diprediksi dengan cara baik apabila perusahaan mengimplementasikan K3 dengan benar dan cakap, alhasil yang sudah diupayakan dalam perihal ini yakni terwujudnya keadaan kondusif serta kenyamanan dalam bekerja terutama dalam kawasan kerja perusahaan atau semacamnya. Keselamatan dan Kesehatan Kerja patut diimplementasikan serta dilaksanakan di tiap tempat kerja (Simatupang, 2016). World Health Organization (WHO) menganggap kecelakaan kerja sebagai peristiwa yang tidak dapat diprediksi yang menyebabkan cedera atau kematian yang tidak dapat dihindari. Kecelakaan kerja adalah sebuah insiden yang tidak direncanakan dan tidak diantisipasi yang menyebabkan kematian atau kerusakan harta benda (Permenaker, No.03/Men/1998). Keberhasilan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam sesuatu pabrik amat tergantung pada tinjauan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu sendiri(Luluk, 2020). Penulis menemukan banyak perusahaan percaya bahwa K3 kegiatannya mengurangi laba perusahaan, bahkan para pekerjanya pun tidak menggunakan

APD yang lengkap saat menggunakan alat-alat produksi dengan alasan sudah ahli dalam menggunakannya sehingga tidak perlu menggunakan APD. Pemikiran ini sama sekali tidak bisa dibenarkan, pada hakekatnya penerapan K3 malah akan memperbanyak profit dengan pencegahan kecelakaan kerja yang bisa mengakibatkan kerugian lebih banyak daripada melengkapi perusahaan dengan standar K3 sesuai dengan UU No.1 tahun 1970 dan para pekerja pun jadi kelihatan lebih profesional dengan menggunakan APD ketika sedang bekerja. Seluruh profesi mempunyai risikonya tersendiri, sebab itu pekerja perlu dilindungi (Yufandila & Effendy, 2018). Perusahaan harus memberikan proteksi yang nyata serta jelas supaya pekerja senantiasa merasa terjamin selagi bekerja. Berikut grafik kecelakaan kerja selama 9 tahun terakhir:

**Tabel 1.1 Angka kecelakaan kerja indonesia dalam 9 tahun terakhir**



**Sumber: BPJS Ketenagakerjaan**

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sebanyak 110.285 kasus kecelakaan kerja terjadi pada tahun 2015, sedangkan jumlah tersebut hanya turun menjadi 101.367 kasus pada tahun 2016. Namun, setelah tahun 2016, angka kecelakaan kerja terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Ada 123.040 kasus kecelakaan kerja pada 2017 dan 173.415 kasus pada 2018. Data kecelakaan kerja terus meningkat pada 2019, dengan 182.835 kasus dan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 1,2 triliun. Sejak



pandemi COVID-19, angka kecelakaan kerja meningkat sekitar 200 ribu kasus. Pada tahun 2020, terjadi 221.740 kasus kecelakaan kerja, sedangkan pada tahun 2021, angkanya mencapai 234.270 kasus, dan pada tahun 2022, angkanya mencapai 265.334 kasus, termasuk 82.000 kasus kecelakaan kerja dan 179 kasus penyakit akibat kerja, yang 65 persennya disebabkan oleh COVID-19. Terakhir, pada tahun 2023, jumlah kasus kecelakaan kerja mencapai sekitar 200 ribu. Sekitar 93,83% dari peserta penerima upah, 5,37% dari peserta bukan penerima upah, dan 0,80% dari peserta jasa konstruksi.

Jumlah insiden yang berkaitan dengan keselamatan industri masih tinggi, meskipun demikian, beberapa bencana dapat dicegah (PelatihanK3, 2022). Hasil dari tingkat kecelakaan kerja yang terus meningkat di industri, kemnaker mendorong perusahaan untuk meningkatkan dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk perawatan kesehatan pekerja (Adhit, 2023). Perusahaan bertanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan kerja yang terjadi di industri. Tanggung jawab tidak hanya membatasi kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, tetapi juga memastikan bahwa karyawan yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja tidak diputus pekerjaannya secara langsung. sehingga semua upaya dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja. Karena konsekuensi kecelakaan kerja tidak hanya mempengaruhi karyawan tetapi juga perusahaan. Setiap perusahaan wajib melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap musibah atau penyakit yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, serta perusahaan juga harus memberi tahu terhadap instansi yang bertanggung jawab di bagian ketenagakerjaan setempat (Saputra, 2018). Laporan tahap I wajib dilakukan kurang dari 24 jam setelah musibah terjadi dan laporan tahap II perusahaan harus melaporkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi terkait tidak lebih dari 24 jam setelah karyawan dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia

(Smartpresence, 2021). Perseroan Terbatas Mitrakarya Agroindo kabupaten Seruyan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit yang memiliki karyawan yang cukup banyak, sehingga perusahaan yang bergerak di sektor industri, PT Mitrakarya Agroindo memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi dan memiliki dampak buruk bagi kesehatan karyawan yang dapat terjadi dalam proses produksi berlangsung.

Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) menjadi salah satu hal yang penting dan menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Dalam hal ini, perusahaan perlu mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah risiko kecelakaan kerja dan dampak negatif pada kesehatan karyawan. Namun, di dalam pelaksanaannya, peneliti menemukan perlindungan K3 seringkali diabaikan atau tidak dilaksanakan dengan baik oleh pekerjanya, salah satunya yaitu saat di area dalam pabrik ada beberapa pekerja yang melepas helm yang merupakan salah satu APD yang paling penting saat bekerja di dalam kawasan pabrik. Hal ini dapat berdampak negatif pada karyawan itu sendiri dan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian tentang implementasi perlindungan K3 pada hubungan kerja di PT Mitrakarya Agroindo Seruyan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bersumber pada latar belakang permasalahan yang penulis jelaskan sebelumnya, rumusan permasalahan yang hendak dibahas dalam riset ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi K3 dalam hubungan kerja di PT Mitrakarya Agroindo Seruyan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perlindungan K3 di PT Mitrakarya Agroindo Seruyan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam hubungan kerja di PT Mitrakarya Agroindo Seruyan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Mitrakarya Agroindo Seruyan.

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang penerapan K3 serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan K3 di perusahaan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pemahaman kita tentang apa saja yang memengaruhi K3. Ini akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan di bidang K3, dan akan membantu perusahaan terkait dengan perubahan lingkungan kerja, teknologi, dan peraturan yang berkaitan dengan K3.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat untuk PT Mitrakarya Agroindo yaitu dapat menurunkan angka kecelakaan akibat kerja, meningkatkan motivasi dan kesejahteraan karyawan yang dapat berdampak positif pada produktivitas dan kinerja organisasi, membantu pengembangan program-program kesehatan dan kesejahteraan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan karyawan dan meningkatkan citra perusahaan sebagai tempat kerja yang aman dan peduli terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan. Manfaat praktis untuk masyarakat yaitu mengurangi dampak negatif kegiatan industri terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar serta mendorong pengembangan praktik kerja yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Manfaat praktis untuk pelaksanaan hukum yaitu membantu perusahaan untuk mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

## **E. Metode Penelitian**

### **a. Jenis penelitian**

Berdasarkan judul penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat dan melihat bagaimana peraturan diterapkan dalam masyarakat. Penelitian ini akan mempelajari bagaimana penerapan K3 dalam hubungan kerja di PT Mitrakarya Agroindo dan juga mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

## b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data premier dan sumber sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini:

### 1. Sumber data premier

No.	Responden	Populasi	Sam pel	Present ase	Teknik Sampling	Alat Pengumpul Data
1.	General Manager	1	1	100%	Sensus	Interview
2.	Staff K3	32	32	100%	Sensus	Kuisisioner
3.	Karyawan	124	100	80%	Random Sampling	Kuisisioner

### 2. Sumber data sekunder

1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum utama yang mengikat. Bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagaan kerja
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1996 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 03/Men/1998
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kesehatan Lingkungan Kerja di Tempat Kerja
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kerja
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980 Tahun 1980

2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan keterangan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a) Buku-buku yang menjelaskan Hukum Primer:

1. Buku Metodologi Penelitian Hukum
2. Buku Hukum Ketenagakerjaan
3. Buku Sosiologi Hukum
4. Buku Keselamatan Kerja
5. Buku Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022
6. Buku Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan
7. Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya
8. Buku Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia
9. Buku Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

b) Jurnal;

1. Legal Protection Of Workers In The Work Agreement On Outsourcing System In Indonesia
2. Makna “Perintah” Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1970 Tentang keselamatan kerja (Studi Pada Kota Tanjungpinang)
4. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Studi Pada Kota Padang)
5. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Tenaga Kerja Di Indonesia
6. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Tenaga Kerja Di Indonesia
7. Perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja ditinjau dari undang-undang no. 1 tahun 1970 jo undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus pt. X kabupaten tangerang),
8. Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU Di Kota Yogyakarta
9. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar Menurut Uu No. 1 Tahun 1970
10. Urgensi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang K3 Bagi Tenaga Kerja Di Indonesia

c). Skripsi/Tesis

1. Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Dan Peraturan Terkait Lainnya (Studi Di Pertambangan Mineral Dan Batu Bara PT Dompu Utama Wisata (DGW))
2. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Buruh UD. Bina laut di pulau baai bengkulu berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja

3. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PD
4. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Buruh di PT. Socfindo Kabupaten Nagan Raya

d). Media massa;

1. Vintamedia.com
2. Kompas.com
3. Pelatihank3.co.id
4. Smartpresence.id
5. data.goodstats.id
6. BPJSketenagakerjaan.go.id
7. databoks.katadata.co.id

. 3). Bahan Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b) Kamus Hukum

### **c. Metode pengumpulan data**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Library Research) untuk mengumpulkan data, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan website resmi. Peneliti juga menggunakan observasi dan wawancara sebagai pelengkap data



No.	Responden	Populasi	Sam pel	Present ase	Teknik Sampling	Alat Pengumpul Data
1.	General Manager	1	1	100%	Sensus	Interview
2.	Staff K3	32	32	100%	Sensus	Kuisisioner
3.	Karyawan	124	100	80%	Random Sampling	Kuisisioner

#### **d. Analisis data**

Data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis secara dekriptif kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penguraian kalimat untuk memberikan kejelasan yang lengkap. Analisis ini diharapkan dapat memilah dan menentukan informasi dari berbagai sumber data primer, sekunder, dan tersier, serta sesuai dengan subjek penelitian.